



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AGIL ALFARIDZI
NIM: 11820712755

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Lo : Nota Dinas
amp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Agil Alfaridzi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Agil Alfarizi yang berjudul **"PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, M.H
NIP. 198804302019031010

Radiandy S.H., M.H
NIP. 199008042019031016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Agil Alfaridzi
NIM : 11820712755
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Agil Alfaridzi

: 11820712755

Lahir : Embong Ijuk, 28 Februari 2000

: Syariah Dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

ernyataan



AGIL ALFARIDZI
NIM : 11820712755

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tulisan tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Agil Alfaridzi, (2025)

Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru

Pelaksanaan Asas Netralitas ASN di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru merupakan sarana dalam pelaksanaan manajemen ASN dipemilu ini tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan asas netralitas ASN dan apa faktor penghambat pelaksanaan asas netralitas dalam pemilu di wilayah kerja BKN Kanreg XII Pekanbaru Tahun 2024. Jenis Penelitian ini penelitian hukum sosiologis, yaitu menggunakan pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan gejala kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.

Hasil penelitian yaitu terdapat hambatan diantaranya ASN yang akan melakukan pemilu tidak mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Kesalahan ini tidak dilakukan oleh BKN Kanreg XII Pekanbaru, akan tetapi terletak pada ASN yang tidak mengikuti petunjuk teknis, dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi sehingga tidak berpatokan pada peraturan yang telah ditetapkan. Padahal, dalam menyuarakan hak nya dalam pemilu, ASN memiliki perlindungan yang dapat menjamin hak-hak ASN.

Faktor penghambat pelaksanaan asas netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh ASN di ruang lingkup BKN Kanreg XII Pekanbaru dikarenakan diantara alasan utamanya yaitu ikatan persaudaraan dan kepentingan karir. Kemudian persoalan lain adalah kepentingan karir ASN dan ini menjadi persoalan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dimana karir ASN masih diimnggang oleh pejabat kepegawaian di PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Kemudian, pihak yang paling mempengaruhi ASN melanggar netralitas ialah dari atas langsung, di samping aktor di luar birokrasi. Faktor di luar birokrasi yang mempengaruhi mereka, yaitu tim sukses ASN itu sendiri, sehingga ASN merasa mendapatkan bujukan atau intimidasi dari persoalan-persoalan pilkada yang akan dihadapi. Ini lah yang menyebabkan ASN ikut terjerumus dalam persoalan politik praktis.

Kata Kunci : Manajemen ASN, asas netralitas ASN, syarat pemilu, asas pemilu Indonesia, hak dan kewajiban ASN.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan jerih payah Beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudirman dan Ibunda Kartika Nengsi dan saudariku Hasasti Yonanda, S.M yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir,
2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph. D.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini,
4. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Febri Handayani S.HI., S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Rudiadi S.H., M. H selaku pembimbing 2 yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluang penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini,
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan megajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini,
8. Bapak dan ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat terbaik Hery Setiawan, S.H., Ardiansyah Saputra, S.H., Asyabirin, S.H., dan Tony Gunawan, S.H., terima kasih atas dukungan, doa, kesetiaan dan motivasinya selama perkuliahan ini,
 10. Sahabat perjuangan kelas Ilmu Hukum A terima kasih atas segala dukungan dan kenangan yang diberikan selama perkuliahan,
 11. Kepada ibu Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian,
 12. Ibu Nur'aina Julia Safitri S.H, Ibu Merinta Fiona S.Sos, M.Si, dan Bapak Imamuddin, S.E., M.Si selaku Pihak dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru, terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru,
- Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagai pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian, dan karya ini tepat waktu.

Pekanbaru, 24 Maret 2025
Penulis

AGIL ALFARIDZI
NIM:11820712755



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	23
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil	26
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	26
2. Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil	27
3. Hak-Hak Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	31
4. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	33
5. Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum (Pemilu).....	38
D. Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian	56
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian.....	57
3. Lokasi Penelitian	58
4. Informan Penelitian	59
5. Sumber Data	60
6. Teknik Pengumpulan Data	60
7. Analisis Data	62
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN Dalam Pemilu.....	63
B. Asas-Asas Netralitas Yang Belum Terlaksana dan Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Undang- Undnag Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu.....	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	41
Tabel 4.1	Angket Penelitian Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 (Masa Mempengaruhi Mutasi PNS).....	68
Tabel 4.2	Angket Penelitian Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 (Larangan dan Sanksi Pelanggaran ASN)	72
Tabel 4.3	Angket Penelitian Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 (Dampak Terhadap Pembatasan Kepentingan Pribadi dan Politik).....	73



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian negara yang didefinisikan oleh Macvler adalah asosiasi atau perkumpulan yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dan wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Aristoteles ialah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya hingga menjadi negara, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.¹

Sejalan dengan kemajuan masyarakat yang peningkatan masalahnya semakin tinggi pula, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) harus dilakukan dengan baik pula. ESCAP mengartikan bahwa pemerintahan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya suatu keputusan tersebut.²

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik lebih ditekankan pada proses berlangsungnya kegiatan pemerintah bahkan juga lembaga pemerintahnya, yang dalam proses itu berlangsung kerjasama (kolaborasi)

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2008, Cet. VIII), h. 25.

² Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2009), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara lembaga pemerintah, semi pemerintah dan non pemerintah (LSM, Swasta) secara seimbang dan partisipatif.³

Hal ini tentu harus pula didasari oleh hukum atau peraturan yang menjadi landasan berjalannya suatu pemerintahan yang tidak melenceng atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, adanya hukum tata negara berperan penting terhadap terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.⁴ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³ Lembaga Administrasi Negara, *Kepemerintahan Yang Baik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2009), h. 15.

⁴ Salamoen Soeharyo, *Op. Cit*, h. 8.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1983), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Hal ini, perlu pelaksanaan yang lebih baik terhadap kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.⁶

Negara adalah organisasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menuliskan bahwa negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.⁷ Dalam pengertian umum, pembagian kekuasaan di dalam suatu negara terbagi menjadi tiga, yang biasa disebut dengan istilah Trias Politica. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan. Tiga macam kekuasaan tersebut adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Doktrin ini dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Loix (The Spirit of the Laws).⁸ Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang (rule making function), sedangkan kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function), dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function).

⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, h. 7.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Ed. Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 47.

⁸ Montesquieu, *The Spirit of Laws, ed. Terjemahan menjadi Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Di dalam konsep negara modern saat ini, dimana pemerintah merupakan representatif dari rakyatnya, maka guna mengisi komponen legislatif dan eksekutif perlu dilakukan suatu pemilihan, dimana nantinya pemilihan tersebut dilakukan oleh rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia dasar hal sebagaimana tersebut ditandai dengan rumusan konstitusi, maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Tata Pemerintahan yang baik, akan terwujud jika sekumpulan peraturan hukum atau peraturan yang ada terlaksana dengan baik pula. Menurut Oppenheim, sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara itu, serta membagi-bagikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan ditingkat rendah, oleh karena itu Hukum Tata Negara mempersoalkan negara dalam keadaan diam atau statis.

Sedangkan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang telah ditetapkan oleh Hukum Administrasi negara itu sendiri.¹⁰ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, lembaga negara tersebut wajib melayani masyarakat dan

⁹ Dr. Baharudin Thahir, M.Si, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), h. 10

¹⁰ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan sebuah lembaga dengan pembagian-pembagian tugas dalam berbagai bidang.¹¹

Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakat, disamping itu pemerintah mengatur segala bidang agar selalu tertib dan teratur. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menghadapi kondisi yang kompleks, cepat berubah dan sangat beragam dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan contoh mengelola kegiatan pemerintah yang mampu mensekresikan hubungan antar berbagai kelompok masyarakat dan dengan pemerintah dalam suatu tata hubungan yang saling berperan dan harmonis, yang sebagai konsep disebut tata pemerintahan yang baik (Good Governance).¹² Tata pemerintahan yang baik diwujudkan dengan lahirnya tatanan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa.

Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan, telah terjadi perubahan yang mendasar.

¹¹ Horowitz, L. Donald, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 22

¹² Lembaga Administrasi Negara, *Op.Cit*, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Salah satunya perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintahan.¹³

Ada berbagai macam bentuk demokrasi di dunia. Walau begitu, terdapat penjelasan yang secara umum dapat mendefinisikan kata demokrasi. Pernyataan “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Kata tersebut berupaya menyatukan rakyat dengan pemerintah.¹⁴

Prinsip Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut:¹⁵

1. Prinsip Kerakyatan

Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

¹³ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

¹⁴ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h.57

¹⁵ Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, *Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Inara Publisher, 2022), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia.

3. Prinsip Permusyawaratan

Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.

4. Prinsip Perwakilan

Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khoirul Muslimin. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University, Kasim Riau

Dalam mengelola dan menjalankan roda negara dan pemerintahan yang demokratis tentunya membutuhkan masyarakat atau warga negara yang taat akan hukum, baik dari Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari namanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bertugas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta pada lembaga masing-masing. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan administratif yang disediakan pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, serta pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN atau Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebagai warga negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang baik, seorang Aparatur Sipil Negara yakni PNS maupun PPPK wajib menyuarakan suara haknya dalam pesta demokrasi yaitu Pemilu. Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.¹⁶

Tidak mengherankan apabila setiap negara yang ada di dunia selain memiliki bentuk pemerintahan dan bentuk negara, negara-negara tersebut juga memiliki sistem pemerintahan. Pada dasarnya, setiap negara yang ada di dunia pasti memiliki satu sistem pemerintahan serta tujuan utama, yakni untuk melindungi keutuhan serta menjaga kestabilan dari negara tersebut. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara haruslah dihindarkan dari karakter yang buruk, misalnya seperti sistem negara yang memiliki karakter absolut dan statis.

Tujuan dari pemilu ialah :¹⁷

1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat

Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Megatama, 2009), h. 115.

¹⁷ <https://www.bola.com/ragam/read/5390135/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-dan-prinsip-prinsipnya?page=5>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

2. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik

Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Makin tinggi kualitas pemilu, makin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional

Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti.

4. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi

Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat.

5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat

Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

pemerintahan baik eskektuf maupun legislatif serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945.

Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.¹⁸

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.¹⁹

Di era milenial saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang saling memungkinkan untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan regulasi. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara

¹⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

¹⁹ Hadagdo, *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan produk politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaraan bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan.²⁰

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala, yaitu:

1. perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen;
2. kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau

²⁰ Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor:2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam negeri, atau dunia international, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri;

3. meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.²¹

Di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilihan umum, di mana masyarakat menentukan pilihannya memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Pendidikan politik dan pendidikan pemilih menjadi salah satu hal yang penting dalam mengukur sukses tidaknya pemilihan umum. Karena dengan kesadaran politik yang tinggi masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam pemilihan umum. Memberikan pendidikan politik dan pemilih menjadi kunci dalam kualitas pemilihan di Indonesia, untuk itu diperlukan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat sejak dini, sehingga ketika saatnya turut serta pemilih yang baru akan memilih dan dapat menentukan pilihannya dengan bijak.²²

Setiap dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia, angka pemilih pemula (pemilih yang berusia antara 17-20 tahun) atau pemilih yang baru akan memberikan suaranya cukup tinggi. Pada akhirnya, pendidikan pemilih membuat warganegara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian suara, tetapi juga dalam proses politik yang lebih luas. Karena itu, pendidikan pemilih diharapkan pertama, menciptakan warganegara yang aktif.

²¹ Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, vol 2, (2020), h. 362

²² *Ibid*, h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Kedua, membangun warganegara yang kritis. Ketiga, meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Keempat, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, angka kecurangan pemilih, konflik pemilih, dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang berkualitas. Kelima, membantu penyelenggara pemilu. Keenam, pendidikan pemilih akan membangun kesadaran kritis warganegara untuk memilih partai politik dengan bersandar pada ukuran akal sehat seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. Ketujuh, pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korupsi.²³

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.²⁴ Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian, Pemilu tahun 2024 merupakan Pemilu yang ketiga belas yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dalam sejarah singkat ketatanegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, jabatan

²³ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hal. 74

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 752



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, atas desakan rakyat Indonesia, Pemilu dipercepat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau tiga belas bulan masa kekuasaan Bacharuddin Jusuf Habibie.²⁵

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.²⁶ Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.²⁷

²⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/21/09000051/21.Mei.1998.Pukul.09.00.Soeharto.Resmi.Lengser.Keprabon>

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 531.

²⁷ Annisa (2023) Sejarah Pemilu di Indonesia, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. <http://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses: 22 April 2024)

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Tahun 2024 merupakan tahun dimana dilaksanakannya pesta demokrasi, Indonesia yang merupakan negara dengan beragam suku, budaya, agama dan bahasa diberi tantangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan diantara keberagaman selama proses pemilihan umum sedang berlangsung. Setidaknya, beberapa faktor terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yakni, salah satunya bahwa penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai ketentuan, maka kepercayaan publik atas hasil pemilu akan kuat dan sulit terbantahkan.²⁸ Berbeda jika penyelenggaraannya sudah tidak sesuai ketentuan, maka hasilnya akan mudah diragukan publik. Keberlangsungan pemilu yang damai bukan hanya tugas dari pemerintahan saja akan tetapi tugas dari penyelenggara pemilu dan seluruh warga negara Indonesia juga. Termasuk salah satunya yaitu dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi fokus hangat perbincangan di masyarakat. Netralitas dikalangan ASN merupakan hal yang diwajibkan, sehingga menjadi tolok ukur dalam ASN yang terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan simpatisan juga merupakan hal yang terlarang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan

²⁸ Jejo Untung dan Sad Dian Utomo, *Menelisik Netralitas ASN: Pemantauan CSO terhadap Pelaku Politik ASN pada Pemilu 2019, Dalam Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Bawaslu 2019), hal. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam menjalankan kewajibannya dan pengabdianya terhadap negara, maka seluruh tugas dan wewenangnya harus dibatasi pula oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Aparatus Sipil Negara (ASN) harus netralitas terhadap keberlangsungan Pemilu, hal ini diatur dalam beberapa peraturan.

Dasar-dasar hukum netralitas ASN, juga TNI dan POLRI diatur tersendiri, diantaranya : ²⁹

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Netralitas Pegawai Kementrian Keuangan
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu diperlukannya manajemen ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatur seluruh ASN baik PNS maupun PPPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas (Pasal 2 huruf f).

Dalam penjelasan pasal tersebut, maksud asas netralitas disini adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 Ayat 2). Selain itu, diatur pula dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”.

Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada Pasal 4 angka 12 – 15 PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Pasal 11 huruf C tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menjelaskan bahwa hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024. Jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon. Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, like, comment dan share paslon tertentu, memasang spanduk, sampai dengan menghadiri deklarasi paslon tertentu.³⁰

Ada beberapa dugaan pelanggaran disiplin :

1. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah (Calon Independen) dengan memberikan fotocopy KTP.
2. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

ASN dilarang :

1. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan,

³⁰ Witama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastris, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 3(1), 53-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon
2. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye
3. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain.
4. Adapun Beberapa Dugaan Pelanggaran Kode Etik :
5. Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, comment, share, like)
6. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
7. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada

Jika dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN baik PNS maupun PPPK, maka ASN telah melanggar asas netralitas yang seharusnya melekat pada diri ASN. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatus Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas (Pasal 2 huruf F).

Dalam penjelasan pasal tersebut, maksud asas netralitas disini adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 ayat 2). Oleh karena itu, diperlukannya pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m...

Lembaga Satgas Pengawasan ASN dalam melaksanakan asas netralitas tersebut salah satunya ialah BKN (Badan Kepegawaian Negara). Artinya, ASN harus melaksanakan ke enam asas dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu :

Terkait asas pemilu, Ketentuan **Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017** menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut:³¹

1. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
3. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
4. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.
5. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 2025 UIN Suska Riau

6. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. BKN adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Salah satu tugasnya adalah merencanakan sebuah pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijakan Presiden. Merencanakan sebuah peraturan perundang-undangan pada bidang kepegawaian

Saat ini, begitu banyak ASN yang melanggar asas netralitas dan menganggap pelanggaran tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Tidak hanya dari satu instansi atau Lembaga tertentu tapi dari berbagai macam instansi. Sebagai Badan Kepegawaian Negara yang memiliki fungsi salah satunya yaitu melakukan pembinaan, penyelenggaraan dukungan serta pengawasan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN dan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Karena luasnya pembahasan ini, maka peneliti mengkaji pada penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan asas netralitas di Badan Kepegawaian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Negara Kantor Regional XII tersebut, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang pelaksanaan asas netralitas oleh Pegawai Negeri Sipil, tata cara pelaksanaan pemilu, fungsi pemilu, prinsip-prinsip pemilu, waktu pelaksanaan pemilu, persyaratan untuk melaksanakan pemilu, dan penanganan masalah terkait factor-faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan asas netralitas pemilu Tahun 2024 pada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
2. Apakah faktor - faktor yang menghambat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Asn Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan asas netralitas terhadap pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Asn Terkait Asas Netralitas


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pemilu

- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama.
- c. Untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN atau Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai adalah orang yang bekerja dalam pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan Negeri artinya negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³³

Istilah Pegawai Negeri menjadi Aparatur Sipil Negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”. Kemudian, pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

³² Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³³ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³⁴

Berdasarkan pendapat para sarjana tampak bahwa perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Negara adalah :

- a. Pengangkatan pejabat negara merupakan kekuasaan pihak negara, yang diangkat berdasarkan pemilihan, sedangkan PNS adalah hasil dari penunjukan oleh Pemerintah;
 - b. Pejabat negara memiliki masa tugas yang dibatasi oleh periode tertentu, sedangkan PNS bekerja terus sampai pensiun;
 - c. Pejabat negara belum tentu aparat eksekutif, sedangkan PNS adalah aparat eksekutif yang kedudukannya selalu dikaitkan dengan pangkat.³⁵
- Sebagian dari pejabat adalah pegawai, tetapi tidak setiap pejabat adalah pegawai. Sebaliknya, tidak sebaliknya pegawai adalah pejabat.³⁶

2. Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri mempunyai peranan amat penting. Sebab, Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Tujuan negara tersebut hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan

³⁴ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018), h. 17

³⁵ *Ibid*, h. 21.

³⁶ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang matang, realistik, terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional itu terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagai bagian dari aparatur negara).³⁷

Diantara unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat merupakan dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Bagi setiap (calon) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat di angkat oleh pejabat yang berwenang harus mendasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (PP No. 11 Tahun 2017), meliputi :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;

³⁷ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Tidak pernah di berhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang di lamar;
9. Bersedia di tempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintahan;
10. Dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.³⁸

³⁸ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Op. Cit*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pegawai ASN Tetap

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya.

Pegawai Negeri dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara secara kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan yang berada di luar lingkungan eksekutif seperti hakim-hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengangkatan dan penetapan Pegawai ASN dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan setiap jabatan tertentu dimaksud dikelompokkan dalam

³⁹ *Ibid*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

- d. Digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dengan adanya gaji yang layak, maka secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebagai pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.⁴⁰

3. Hak-Hak Bagi Pegawai Negeri Sipil

Untuk mengetahui terkait hak Pegawai Negeri Sipil dapat di lihat dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut disebutkan hak-hak PNS yaitu:⁴¹

- a. Memperoleh Gaji, Tunjangan dan Fasilitas

Terkait dengan gaji, berdasarkan pasal 79 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa gaji di bayarkan sesuai beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan.

Tunjangan, seperti dinyatakan dalam pasal 80 UU Nomor 5 Tahun 2014, meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan

⁴⁰ *Ibid*, h. 39.

⁴¹ Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

b. Cuti

Diatur dalam Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.⁴² Tujuannya agar menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan. Hak cuti bagi PNS yaitu: cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara.

c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Berdasarkan Pasal 91 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa jaminan pensiun dan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Pegawai Negeri Sipil dapat mendapatkan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dan tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

⁴² Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perlindungan

Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan itu adalah berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.

e. Pengembangan Kompetensi

Dalam Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengembangan kompetensi meliputi :

1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. Kompetensi dan manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan, dan;
3. Kompetensi sosial kultur yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

7. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Adapun berkaitan dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari Pasal Nomor 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam bunyi pasal tersebut disebutkan sejumlah kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Diantaranya yaitu:⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Mentaati peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. bersedia di tempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Kemudian kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam proses manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seperti di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perlu diketahui bahwa Manajemen PNS terdiri dari :

- a. penerusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

Jadi, jika pelaksanaan kewajiban Pegawai Negeri Sipil terlaksana dengan baik, maka proses manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat terlaksana dengan baik pula.

5. Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Terdapat 15 larangan Pegawai Negeri Sipil di antaranya:

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk menadapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- keuntungan pribadi, golongan tau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
7. Memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan dari apapun untuk di angkat dalam jabatan
 8. Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang di layani
 11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan
 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
 13. Memberikan dukungan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - a. Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye; dan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada paslon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum. Pemilu adalah proses demokratis yang digunakan dalam banyak negara di seluruh dunia untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan mewakili warga negara dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Masyarakat Indonesia akan kembali melangsungkan pemilihan umum pada 2024. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan rakyat di parlemen atau dalam jabatan-jabatan eksekutif seperti presiden atau kepala pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eskektif maupun legislatif.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutington dalam Rizkiyansyah menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite". Menurut Dani pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Menurut Rahman, pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah "Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

a. Fungsi Pemilihan Umum

1. Menentukan Pemerintahan secara Langsung dan Tak Langsung

Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa ditentukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung yaitu rakyat ikut memberikan suara. Dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

2. Wahana Umpan Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu sebagai ajang untuk memilih pejabat publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketika pemerintah yang berkuasa

⁴⁴ <https://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah, maka dalam ajang pemilu berikutnya pemilih menghukumnya dengan tidak memilih calon atau partai politik tersebut. Sebaliknya, ketika selama menjalankan pemerintahan menunjukkan kinerja yang bagus, maka besar kemungkinan pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk melanjutkan roda pemerintahan.

3. Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa

Setelah proses penghitungan suara dan penetapan peserta pemilu usai, maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih. Pengukuran dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara. Apakah kemenangan didapatkan dengan suara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis. Semakin besar persentase perolehan suara yang didapat, maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

4. Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Melalui proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik memegang peranan penting dalam suatu sistem politik sebuah negara.

5. Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilihan umum, para calon akan melakukan kampanye politik. Dalam masa kampanye para calon menyampaikan visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Pada masa kampanye, rakyat juga menyampaikan tuntutan mereka sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada masa ini, dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pemerintah. Sehingga pemerintah harus menjadi lebih peka akan kebutuhan rakyatnya.⁴⁵

b. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah:

1. Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Mewujudkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
 2. Memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.
 3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
- Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

⁴⁵ Choiriyati, S. (2015). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik. Jurnal uml, 2(2), 21-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistem Pemilu yang Digunakan di Indonesia

Sistem Pemilu yang Digunakan Indonesia Saat ini, sistem pemilu yang digunakan Indonesia adalah proporsional terbuka. Dikutip dari e-book Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945 oleh Jamaluddin, sistem proporsional terbuka merupakan sistem di mana pemilih bisa langsung memilih caleg atau calon presiden, sesuai dengan yang dipilih.

Artinya, pemilih bisa memilih sesuai dengan keinginannya tanpa harus ditentukan oleh partai politik. Sistem pemilu tersebut mulai diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 2004. Kemudian berlanjut diterapkan pada pemilu 2009, pemilu 2015, pemilu 2019, dan pemilu 2024. Sebelum menganut proporsional terbuka, Indonesia juga pernah menganut sistem pemilu proporsional tertutup yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem ini digunakan dalam pemilu tahun 1955, pemilu orde baru (tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), dan pemilu tahun 1999 lalu. Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, menurut MK sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih ambang kepada sistem pemilu yang diinginkan UUD 1945.

Namun, karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk UU (terbuka maupun dengan daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertutup) atau bahkan sistem distrik sekali pun, tentunya sistem tersebut akan tetap punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pasalnya, setiap varian atau sistem pemilu berhubungan erat atas implikasi dalam penerapannya.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut system Distrik)
- b. Multy-member Constituency (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

Penjelasan dua system tersebut adalah :

1. Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suarasuara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik

1) Keuntungan Sistem Distrik

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.
- d. Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung stabilitas nasional.

- f. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

2) Kelemahan Sistem Distrik

System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional

Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsospol.

Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih).⁴⁶

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional

1) Keuntungan sistem proporsional

⁴⁶ Adnan, M. F. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3), 94-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.
- b. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini

2) Kelemahan

- a. Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.
- b. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List System).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperjualbelikan.

- c. Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

4. Asas-Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Asas-Asas Pemilu Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat sepele, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.

Selain itu di Indonesia juga menerapkan beberapa asas pemilu, Ketentuan **Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017** menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- nuraninya, tanpa perantara. Pemilih harus memberikan suara di Pemilu secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun.
- b. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- c. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun..
- d. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu oleh pihak manapun.
- e. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah dan partai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur.

- f. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain

1. Lia Sefiani, (2020) NETRALITAS APARATUS SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS WAWANCARA USTADZ ABDUL SOMAD DENGAN PRABOWO SUBIANTO). Kajian ini untuk menjawab permasalahan Netralitas Aparatur Sipil (ASN) dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, idealnya seorang ASN harus netral dalam pemilu dan apabila tidak netral akan mendapatkan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat. Tetapi dalam kasus wawancara antara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo jelas terlihat sikap tidak netral UAS, namun ia tidak dikenakan hukuman.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pasal 2 Huruf f

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang netralitas yaitu sikap tidak berpihak dan sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum. Ustadz Abdul Shomad telah melanggar netralitas ASN karena menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap pasangan calon nomor urut 02 dengan memenuhi undangan Prabowo untuk menemuinya. Ustadz Abdul Shomad juga mengatakan bahwa awalnya ia ragu dengan Prabiwi namun setelah menjumpai beberapa ulama yang tidak mahsyur ia yakin bahwa Prabowo layak dipilih. Namun sampai saat ini Ustadz Abdul Somad tidak diberikan sanksi terkait pelanggaran netralitas yang ia lakukan.

2. Ayub Khan, (2020), NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 di kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan responden, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten Bengkalis, Rohil, Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi masyarakat bisa membaca bahwa orang-orang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan. Sedangkan yang dianggap tidak mumpuni di lengserkan atau di nonjobkan.

3. Muhammad Hilmi, (2019) IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Tujuannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap dan bertindak laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia tersebut diimplementasikan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang tentang ASN.

4. Intan Sartika (2021), SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS (STUDI ASN KECAMATAN WAY HALIM DAN KECAMATAN KEMILING PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas dengan menggunakan teori yang membagi komponen sikap menjadi tiga yakni: Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Konatif

Hasil penelitian dari aspek kognitif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas cukup tinggi, dan dari aspek Afektif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas memiliki nilai rendah karena banyaknya ketidak puasan terhadap hak politik dan netralitas. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari segi aspek konatif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas juga memiliki nilai yang rendah

Dimansyah Arianto (2021), NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BIMA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara ASN pada pilkada dalam prespektif konstitusi di kabupaten Bima. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi UndangUndang No 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Politik ASN di kabupaten Bima.

Adapun hasil penelitian ini, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Dalam Perspektif Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak ditemukan ASN yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah ASN yang diduga tidak netral sebanyak 15 (Lima belas) orang ASN.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada kripsi yang secara khusus membahas tentang peran dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru dalam pengawasan terhadap ASN dalam penyelenggaraan asas netralitas Pemilu 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara bekerja pikiran untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁴⁸ Metode penelitian ini diharapkan akan mempunyai karakteristik-karakteristik dan cara ilmiah yang dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala-gejala dapat ditelaah dan dicari sebabnya.⁴⁹ Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu, tetapi himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa disadari hubungan gejala satu dengan lainnya. Ilmu yang dimulai dengan fakta dan akan diakhiri dengan fakta pula.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 44.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.157.

³⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁵¹ Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN terkait asas netralitas dalam pemilu Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Berdasarkan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks tempat (lingkungan) yang diteliti dilaporkan dengan cara deskriptif agar pembaca dapat memahami dengan baik.⁵² untuk pelaku atau responden yang menjadi objek penelitian ialah Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang menyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn terkait asas netralitas dalam pemilu. Sementara, untuk subjeknya ialah Pegawai Negeri Sipil atau PPPK yang melaksanakan kebijakan dan asas netralitas pada Pemilu Tahun 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 15.

⁵² *Ibid*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa bahkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.⁵³ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.⁵⁴ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan asas netralitas Pemilu oleh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 serta faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu Tahun 2024 secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas netralitas dalam Pemilu 2024 oleh ASN ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang beralamat di Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat ASN yang ikut melakukan pemilu dan

⁵³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op.Cit*, h. 121.

⁵⁴ *Ibid*, h. 188.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuarakan haknya pada tahun 2024 dan mampu mengatasi permasalahan yang ada dikarenakan Pegawai Negeri Sipil maupun PPPK yang ikut melaksanakan Pemilu tidak mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Asn Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu Tahun 2024

4. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Tabel : 3.1
Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru	1	1	100%
2	Kelompok Anggota Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 yang melaksanakan Pemilu	75	25	33,3%
3	Kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	25	10	40%
Jumlah		101	36	

Sumber Data : Data Olahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Kelompok Anggota Pegawai Negeri Sipil dan Kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Kepagawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang melaksanakan pemilu tahun 2024
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku, laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan asas netralitas Pemilu oleh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 serta faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu Tahun 2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti⁵⁵. Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan kebijakan dan asas netralitas Pemilu oleh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁵⁶ Dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertanyakan langsung kepada Kelompok Anggota Pegawai Negeri Sipil dan Kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang melaksanakan pemilu tahun 2024.

- c. Angket adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Istilah lain untuk angket adalah kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket langsung kepada ASN baik PNS maupun P3K.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 225.

⁵⁶ *Ibid*, Bambang Sunggono, hal. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto penulis dengan responden pada saat wawancara.

7. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang Akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan wawancara hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru. Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru di tinjau dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu tahun 2024 masih belum terlaksana dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaan proses manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru yang bertanggung jawab sudah sangat baik. Pelaksanaan asas tersebut terdapat hambatan diantaranya PNS yang akan melakukan pemilu tersebut tidak mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. ASN Tidak memperhatikan hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh ASN agar tidak memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Kesalahan ini tidak dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru, akan tetapi dilakukan oleh pihak Pegawai Negeri Sipil ataupun PPPK yang akan melakukan pemilu. Kesalahan terletak pada Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti petunjuk teknis, tidak mentaati Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas Dalam Pemilu dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi sehingga tidak berpatokan pada peraturan yang telah ditetapkan. Padahal, dalam melakukan pemilu ataupun mengeluarkan hak suaranya dalam pemilu, ASN memiliki perlindungan yang dapat menjamin hak-hak ASN.

Faktor penghambat pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di ruang lingkup Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN Terkait Asas Netralitas dalam Pemilu Sipil (PNS) dikarenakan ASN melakukan hal-hal yang melanggar asas netralitas tersebut diantara alasan utamanya yaitu ikatan persaudaraan dan kepentingan karir.

Kemudian persoalan lain adalah kepentingan karir ASN dan ini menjadi persoalan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Dimana karir ASN ini masih ditunggang oleh pejabat kepegawaian di PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Selain itu, pihak yang paling mempengaruhi ASN untuk melanggar netralitas ialah pihak pertama adalah dari atasan langsung, di samping aktor di luar birokrasi. Faktor di luar birokrasi yang mempengaruhi mereka, yaitu tim sukses ASN itu sendiri, sehingga ASN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa mendapatkan bujukan atau intimidasi dari persoalan-persoalan pilkada yang akan dihadapi. Ini lah yang menyebabkan ASN ikut terjerumus dalam persoalan politik praktis.

Selain itu, persoalan yang tak kalah penting menjadi sorotan KASN adalah terkait pemberian hukuman kepada pasangan calon (paslon) yang memobilisasi dukungan ASN, dianggap belum tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran-saran yaitu :

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK yang meruakan ASN dalam berbagai instansi yang ingin melaksanakan pemilu agar lebih mempelajari dan mengimbangi antara hak dan kewajiban serta larangan yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Sehingga, terciptanya zona integritas yang baik akan memberikan dampak dengan meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun instansi lain. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan yang telah di tetapkan tersebut.
2. Untuk Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru untuk dapat memberikan sosialisasi lebih kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun PPPK di berbagai instansi terkait. Agar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih mempelajari dan mengetahui serta mencermati persyaratan dan prosedur yang harus mereka laksanakan untuk

melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi pihak Pegawai Negeri Sipil ataupun PPPK diharuskan lebih taat terhadap peraturan yang ada dan lebih bijaksana dalam Mmenyuarakan haknya dalam pemilu agar Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru dapat lebih mudah dalam melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan aturan yang ada tanpa KKN Sehingga, hal tersebut dapat meminimkan kendala-kendala yang ada bahkan dapat menghilangkan permasalahan yang ada tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, vol 2, (2020)
- Achman, M. F. (2023). *Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3)
- Barudin Thahir, M.Si, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019),
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bejo Untung dan Sad Dian Utomo, *Menelisik Netralitas ASN: Pemantauan CSO terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019, Dalam Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Bawaslu 2019)
- Choiriyati, S. (2015). *Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik*. Jurnal uml
- Dalam UUD 1945, Bab I perihal Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Diik Sukriono, S.H, M.Hum, *Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Inara Publisher, 2022
- Dotitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 3(1).
- Emmy Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- Horowitz, L. Donald, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Popular, 2007
- Juni Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2012)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor:2020)

Lembaga Administrasi Negara, *Kepemerintahan Yang Baik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2009)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Ed. Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Montesquieu, *The Spirit of Laws, ed. Terjemahan menjadi Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2007)

Paral 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Ridwan dan Nurmawati Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salomoen Soeharyo dan Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2009)
- SE Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Megatama, 2009)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2008, Cet. VIII)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983)
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017)
- Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9. No. 3, September 2009.
- Supbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Widagdo, *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)
- Zanuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Amisa (2023) *Sejarah Pemilu di Indonesia, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*. <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/> (Diakses: 22 April 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.bola.com/ragam/read/5390135/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-dan-prinsip-prinsipnya?page=5>

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/21/09000051/21.Mei.1998.Pukul.09.00.Soeharto.Resmi.Lengser.Keprabon>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>

<https://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

No	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN WAWANCARA
	<p>Bagaimana Badan Kepegawaian Negara mengatasi ASN yang belum mematuhi aturan hukum tentang asas netralitas ASN dalam Pemilu dan apa sanksinya</p>	<p>BKN bekerja sama dengan BAWASLU sehingga biasanya BAWASLU itu akan langsung melakukan pengawasan terhadap PNS-PNS yang kemungkinan besar melakukan pelanggaran dalam Pemilu seperti misalnya memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu paslon misalnya mengunggah salah satu status di media sosial yang berkaitan dengan salah satu paslon. nah, BAWASLU akan melihat ini kemudian akan melaporkan kepada BKN dan kemudian BKN menindaklanjuti dengan memberikan peringatan kemudian selain memberikan peringatan itu agar Kepala Daerah memberikan hukuman disiplin biasanya. Hukuman disiplin yang berhubungan dengan asa netralitas sehingga PNS tersebut dapat ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan.</p>
	<p>Apakah dengan adanya asas netralitas dalam pelaksanaan pemilu, ASN mampu mengatasi permasalahan kepegawaian yang ada? misalnya oknum-oknum ASN yang mengedepankan kepentingan pribadinya atau bahkan percobaan pengintimidasian oleh ASN?</p>	<p>Dengan adanya asa netralitas harusnya mampu untuk memberikan perlindungan kepada ASN sehingga dia tidak lagi diintervensi atau pun dibawah tekanan dari Kepala Daerah yang Incumbent pada saat itu atau mereka yang tengah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota yang saat itu sedang memegang jabatan, sehingga bebas menentukan pilihan apakah ingin memilih calon Kepala Daerah yang baru atau memilih kepala daerah yang sudah ada. Nah, tentunya dengan asas netralitas ini memberikan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		perlindungan pada PNS agar tidak ada tekanan dari pihak manapun
	Bagaimana pelaksanaan asas netralitas pemilu di lingkungan Kantor Regional XII Pekanbaru?	BKN tentunya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu bagi ASN, dimana ASN itu tidak boleh melanggar asas netralitas tentunya melakukan pengawasan dengan memberikan bimbingan pembinaan kepada setiap PNS, melaksanakan sosialisasi. Sehingga, PNS merasa terlindungi dan bebas untuk menentukan pilihan pada saat pemilu dilaksanakan atau pada saat Pilkada Dengan adanya asas netralitas dalam pelaksanaan pemilu ini dilingkungan Kantor Regional XII Pekanbaru terutama dengan adanya himbauan bahwa ASN itu harus netral tidak boleh memihak salah satu Paslon.
4	Apakah dalam pelaksanaan asas netralitas dalam pemilu sudah mencukupi terlaksananya fungsi-fungsi dari ASN?	Asas netralitas dalam pemilu sangat berdampak bagi masyarakat, terutama bagi ASN kenapa? karena biasanya pada saat pemilu itu sangat melekat pada intervensi dari kepala daerah yang sedang menjabat misalnya Kepala Daerah yang sedang menjabat itu mencalonkan diri lagi jadi kepala daerah, maka ketika tidak ada asas netralitas maka otomatis PNS-PNS itu akan mendukung calon Kepala Daerah yang sedang menjabat saat itu, sehingga dengan adanya asas netralitas PNS itu bebas untuk memilih apakah memilih Kepala Daerah yang sedang menjabat atau memilih calon Kepala Daerah yang baru. Hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan asas netralitas ASN di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru?

Kendala Internal ASN: Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran: Sebagian ASN masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip netralitas dan dampaknya, atau bahkan menganggap keberpihakan sebagai hal yang wajar. Orientasi pada Atasan: Beberapa ASN cenderung menunjukkan loyalitas pada atasan daripada profesionalitas, terutama dalam konteks birokrasi yang masih dipengaruhi oleh pola lama. Motivasi Pencapaian Karir: Adanya anggapan bahwa menunjukkan keberpihakan dapat mempermudah pencapaian karir juga menjadi kendala.

Kendala Eksternal:

Politik Praktis: Momentum pemilihan kepala daerah atau pemilu seringkali menjadi pemicu politisasi birokrasi dan pelanggaran netralitas ASN.

Penggunaan Sumber Daya Birokrasi: Potensi penyalahgunaan sumber daya birokrasi untuk kepentingan politik juga menjadi tantangan.

Pengawasan yang Belum Optimal: Sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN belum sepenuhnya efektif, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena faktor budaya.

Kendala dalam Sistem Pengawasan: Keterbatasan KASN: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas netralitas ASN memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan jangkauan pengawasan, terutama di daerah. Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antar lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KASN belum selalu berjalan mulus dalam penanganan pelanggaran netralitas. Pengawasan yang Kurang Transparan: Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		pengawasan karena kurangnya informasi dan transparansi terkait proses penanganan pelanggaran
	Apa upaya mengatasi pelanggaran asas netralitas ASN?	<p>Upaya Mengatasi Kendala:</p> <p>Penguatan Pemahaman dan Kesadaran: Diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran ASN mengenai pentingnya netralitas melalui pendidikan dan sosialisasi.</p> <p>Peningkatan Sistem Pengawasan: Perlu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peningkatan kapasitas KASN dan koordinasi antar lembaga.</p> <p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran netralitas ASN.</p> <p>Penerapan Sanksi yang Tegas: Pelanggaran netralitas ASN harus ditindak dengan sanksi yang tegas dan konsisten.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi: Pengembangan sistem informasi yang terpadu dan transparan, seperti SIAPNET, dapat membantu dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran</p>
7	Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar asas netralitas ASN?	<p>Sanksi pelanggaran asas netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berupa sanksi disiplin sedang, berat, dan bahkan sanksi pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Sanksi disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat. Sanksi disiplin berat bisa berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, pelanggaran netralitas juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS ASN DI
WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR
REGIONAL XII PEKANBARU.**

yang ditulis oleh:

Nama : Agil alfaridzi
NIM : 11820712755
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/2984/2025

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Asal : Bina

Lampiran : 1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AGIL ALFARIDZI
NIM	: 11820712755
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: XIV (Empat Belas)
Lokasi	: Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Asas Netralitas ASN di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Xii Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**

Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148 Sialang Sakti, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104
Laman: <https://pekanbaru.bkn.go.id>; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

Nomor : 0041/KA.03/KE/KR.XII/2025 Pekanbaru, 01 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset a.n Agil Alfaridzi
NIM. 11820712755, UIN Suska Riau

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
di tempat

Berkenaan dengan Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2984/2025 tanggal 20 Maret 2025, bersama ini kami informasikan bahwa Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dapat memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, a.n Agil Alfaridzi, NIM. 11820712755, dengan judul penelitian "**Pelaksanaan Asas Netralitas ASN di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**". Peneliti diwajibkan menyerahkan hasil penelitian kepada Kanreg XII BKN setelah mendapat persetujuan dari Universitas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Regional XII BKN
Kepala Bagian Tata Usaha

UIN SUSKA RIAU

Indra Jaya
#

